

KEBEBASAN BERAGAMA DALAM BINGKAI HUKUM*

Prof.Dr. Adi Sulistiyono, S.H. ,M.H.
Dosen Fakultas Hukum
Anggota FKUB Kota Solo

Catatan Awal

Kebebasan beragama dalam kacamata Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai posisi yang kompleks¹. Ia sering dipandang sebagai fasilitator bagi kepentingan proteksi manusia sebagai *Homo Sapiens*. Ia memungkinkan manusia mengembangkan kepribadian intelektual dan moralnya sendiri, menentukan sikap terhadap kekuatan-kekuatan alam dan supranatural, dan membentuk hubungannya dengan sesama makhluk.

Dalam konfigurasi ketatanegaraan, kebebasan beragama mempunyai posisi yang penting juga. Sejumlah besar kegiatan manusia dilindungi oleh pasal-pasal mengenai kebebasan beragama, kebebasan berespresi, dan kebebasan politik. Norma-norma itu berkisar dari doa yang diucapkan dalam kesendirian hingga partisipasi aktif dalam kehidupan politik suatu negara. Menurut Ifdhal Kasim² kebebasan beragama muncul sebagai HAM yang paling mendasar dalam instrumen-instrumen politik nasional dan internasional, jauh sebelum berkembangnya pemikiran mengenai perlindungan sistematis untuk hak-hak sipil dan politik.

Namun demikian, kebebasan beragama menemukan jantung “persoalan” yang utama ketika berhadapan dengan entitas negara. Di sini muncul perdebatan gugus negara apa yang harus dibentuk supaya kebebasan beragama tidak teraniaya? Sejauh mana legitimasi moral dan hukum bahwa negara boleh “mengelola” (baca: mengatur, membatasi, dan melarang) tindakan-tindakan yang bertolak tarik dengan kebebasan beragama? Bagaimana juga kerangka yang bernurani untuk membaca kebebasan beragama berhadapan dengan kekuasaan dan kepentingan umum dalam tarikan nafas HAM?

Walaupun sederhana, sembulan-sembulan persoalan tadi barangkali ada kesesuaiannya dengan apa yang terjadi di Indonesia dewasa ini. Sejumlah persoalan yang menyangkut kebebasan beragama bermunculan mulai dari kekerasan berbasis agama³, pelarangan ajaran-ajaran tertentu⁴, sampai kepada kriminalisasi terhadap mereka yang dianggap sesat dalam aktivitas keagamaannya.⁵ Isu pokok yang menjadi uraian dalam tulisan ini adalah makna kebebasan beragama, ditinjau dari hukum dan HAM, serta analisis yang menunjukkan adanya persoalan kebebasan beragama ketika harus berhadapan dengan otoritas negara.

* Disampaikan dalam rangka Seminar Hukum Islam “Kebebasan Berpendapat VS Keyakinan Beragama ditinjau dari Sudut Pandang Sosial, Agama, dan Hukum”. Penyelenggara FOSMI Fakultas Hukum UNS, tanggal 8 Mei 2008.

¹ Ifdhal Kasim, 2001, *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), hlm. 238-239.

² *Ibid.*

³ Lihat misalnya tulisan Abd A'la, “Kekerasan Atas Nama Agama”, *Harian Kompas*, 14 Oktober 1999, hlm. 4-5.

⁴ Lihat Abdul Aziz Dahlan, “Pengajaran tentang tuhan dan Alam: Paham Tawhid Ibn' Arabi” dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 5, Vol. IV, Tahun 1993, hlm. 83-84.

⁵ Lihat kasus-kasus di Indonesia khususnya kurun 1998-sekarang, antara lain Kasus Lia Amminuddin dan Ahmad Mashadeq.

Gugus Negara dan Agama

Agama sebagai suatu sistem nilai dan ajaran memiliki fungsi yang jelas dan pasti untuk pengembangan kehidupan umat manusia yang lebih beradab dan sejahtera. Dalam perspektif ajaran dan sejarah, agama apa pun turun ke dunia untuk memperbaiki moralitas manusia, dari kebiadaban menuju manusia bermoral. Di dalam agama terdapat nilai-nilai transenden berupa iman, kepercayaan kepada Tuhan, dan serangkaian ibadah ritual sebagai manifestasi kepercayaan dan kepatuhan kepada Sang Pencipta. Menurut Abd A'la⁶, transendensi agama bersifat fungsional, bukan sekadar untuk kehidupan akhirat yang bersifat eskatologis murni dan terpisah dari kehidupan sekarang. Namun hal itu juga berfungsi praktis dan *applicable* untuk kehidupan dunia. Karena transendensi itulah, maka muncul ungkapan kiranya manusia menjadi khalifah Allah di muka bumi sebagai konkretisasi imannya. Dengan pemahaman demikian maka nilai-nilai agama harus dirajut dalam kehidupan yang konkret, termasuk dalam kehidupan bernegara. Di sinilah akar tuntutan agar agama itu dilembagakan.⁷

Pijakan konkretisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bernegara itu ternyata melahirkan debat tiada berkesudahan mengenai kebebasan beragama dan gugus negara. Dalam studi ilmu negara lazim diterima bahwa suatu negara dibentuk untuk pertama-tama melindungi HAM warganegara dan memberikan kesejahteraan secara optimal.⁸ Bagaimana menempatkan agama dalam kehidupan bernegara? Para pengamat sosial merumuskan beberapa teori untuk membaca hubungan agama dengan negara, yang antara lain dirumuskan dalam bentuk 3 (tiga) paradigma, yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik.

Dalam gugus negara dengan paradigma integralistik, agama dan negara menyatu, jadi wilayah agama mencakup wilayah politik atau negara. Oleh karena itu, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Paradigma ini yang kemudian melahirkan paham negara-agama, di mana kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip keagamaan.⁹ Achmad Gunaryo menyebut paradigma ini sebagai cita negara teokratik.¹⁰ Paradigma ini menghendaki kepentingan agama merupakan suatu hal yang penting untuk dilindungi.¹¹

Sementara itu, paradigma simbiotik menunjuk bahwa antara agama dan negara ada hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan.¹² Karena sifatnya yang simbolik, maka hukum agama masih mempunyai peluang untuk mewarnai hukum-hukum negara, bahkan dalam masalah tertentu tidak menutup kemungkinan hukum agama dijadikan sebagai hukum negara.

⁶ Abd A'la, 2003, *Melampaui Dialog Agama*, Jakarta: Penerbit Kompas, hlm. 134.

⁷ Asal-usul dan pengertian pelembagaan agama, periksa: Masdar F. Mas'udi, "Agama dan Pluralitasnya" dalam Interfedei, 1995, *Mendidik Manusia Merdeka: Roma YB. Mangunwijaya 65 Tahun*, Yogyakarta: Interfedei, hlm. 368.

⁸ Budiono Kusumohamidjojo, 2004, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, Jakarta: Grasindo, hlm. 2002.

⁹ Marzuki Wahid dan Rumadi, 2001, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, hlm. 23-24.

¹⁰ Achmad Gunaryo, 2006, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan Sesungguhnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pascasarjana IAIN Walisongo, hlm. 25-29.

¹¹ Oemar Seno Adji, 1981, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Jakarta: Erlangga, hlm. 87.

¹² Marzuki Wahid dan Rumadi, *op.cit.*, hlm. 26.

Pada sisi yang ekstrem, paradigma sekularistik menolak kedua paradigma itu. Sebagai gantinya, paradigma sekularistik mengajukan dalil perlunya dipisahkan agama dengan negara. Seperti diuraikan oleh Abdurrahman Wahid¹³ bahwa agama adalah ruh, *spirit* yang harus masuk ke negara. Sementara negara adalah badan, raga yang mesti membutuhkan ruh agama. Dalam konsep ini, keberadaan negara tidak lagi dipandang semata-mata sebagai hasil kontrak sosial dari masyarakat manusia yang bersifat sekular, akan tetapi lebih dari itu, negara dipandang sebagai jasad atau badan yang niscaya dari idealisme ketuhanan, sementara agama adalah substansi untuk menegakkan keadilan semesta. Menurut Denny JA¹⁴, paradigma sekularistik terwujud dalam konfigurasi negara di mana agama tidak dijadikan instrumen politik, tidak ada ketentuan-ketentuan keagamaan yang diatur melalui legislasi negara, sehingga agama tidak perlu “meminjam negara” untuk memaksakan keberlakuan ketentuan agama. Bahkan seperti dikatakan oleh Oemar Seno Adji, dalam paradigma ini kepentingan agama tidak perlu dilindungi oleh hukum.¹⁵

Namun demikian, Mohammd ‘Abed al-Jabiri, seorang cendekiawan asal Maroko, mengkritik paradigma sekularistik yang dinilainya sebagai konstruksi yang keliru atas realitas.¹⁶ Sekularisasi tidak lebih sebagai kebutuhan lokal ketika di suatu tempat terdapat potensi adanya “politisasi agama” maupun “agamanisasi politik”.

Bagaimana dengan agama dan gugus negara Indonesia? Sementara kalangan, yang tampaknya merupakan pendapat dominan dan secara praksis paling mendekati kenyataan, sering menyatakan bahwa Indonesia bukan negara agama, meskipun bukan pula negara sekular. Di Indonesia, seperti uraian Achmad Gunaryo¹⁷ hukum agama diakomodir, meskipun akomodasi itu tetap dalam kerangka kebutuhan bersama. Bersama-sama dengan unsur-unsur lain, agama diperlakukan sebagai salah satu pembentuk cita negara (*staasidee*). Sebagai konsekuensi, hukum yang bersumber dari agama diadopsi sebagai salah satu unsur pembentuk hukum negara atau nasional. Menurut Moh. Mahfud MD, pemahaman seperti ini menggunakan konsep Pancasila, ideologi dan dasar negara, yang bersifat prismatik¹⁸. Secara politis, konsep prismatik merupakan sandaran yang dirasakan masuk akal, diantara berbagai pilihan sektarian lainnya, sebagai buah perdebatan panjang mengenai hubungan agama dengan negara yang berlangsung bukan saja pada saat pembentukan UUD 1945, tetapi bahkan sejak dasawarsa 1940-an, dan ketika masa reformasi 1999 juga, isu hubungan agama dan negara timbul tenggelam sebagai isu politik baik formal maupun tidak formal.¹⁹

Tulisan ini menerima pandangan prismatik itu, dan tidak akan menguraikan landasan akademik yang menuju debat menerima atau menolak, tetapi yang paling penting dengan pandangan akan diterima bahwa masalah kepentingan agama di Indonesia merupakan hal yang harus dilindungi. Tafsiran tersebut diikuti dengan

¹³ Abdurrahman Wahid, “Kasus Penafsiran Ulang yang Tuntas”, Kata Pengantar dalam Masdar F. Mas’udi, 1993, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm. xiv-xvi.

¹⁴ Denny JA, “Islam, Negara Sekular, dan Demokrasi”, dalam Saripudin HA (Penyunting), 2000, *Negara Sekular Sebuah Polemik*, Jakarta: Putra Berdikari Bangsa, hlm. 17-18.

¹⁵ Oemar Seno Adji, *op.cit.*, hlm. 105.

¹⁶ Lihat dalam Ahmad Baso, *Problem Islam dan Politik: Perspektif Kritik Nalar Politik Mohammed ‘Abed al-Jabiri*, dalam *Taswirul Afkar*, Edisi No. 4/1999.

¹⁷ *Op.cit.*, hlm. 33-34.

¹⁸ Moh. Mahfud M.D., 2006, *Membangun Politik Hukum Membangun Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, hlm. 276.

¹⁹ Bandingkan: Moh. Mahfud MD., 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, hlm. 55 dst.

kebijakan-kebijakan politik yang memberikan tempat dan peranan yang terhormat kepada agama.²⁰ Dalam aras konstitusi, dapat ditunjuk sejumlah pasal yang bukan saja menunjukkan pentingnya agama (dan aspek-aspek yang terkait dengannya), akan tetapi juga betapa agama dan kehidupan beragama merupakan HAM, seperti:

1. Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A),
2. Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat (Pasal 28E);
3. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat (2));
4. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G); dan
5. Hak atas bebas dari penyiksaan (Pasal 28G ayat (3)).

Puncak pengakuan atas hak asasi manusia dalam konstitusi ditutup dengan pigura yang 'berwibawa' dan 'tegas' dengan termuatnya Pasal 28 J, yang menyatakan: "(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**" Kebebasan beragama sebagai salah satu fondasi bernegara juga diakui oleh UUD 1945, yaitu Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2). ("Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa; Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.") Legalisasi dalam konstitusi itu kiranya cukup untuk menunjukkan bahwa agama menduduki porsi yang penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Gugus negara yang prismatic memungkinkan sistem hukum nasional untuk melindungi kepentingan agama.

Ketika Negara Melindungi Agama

Betapapun dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap agama dan kebebasan beragama sebagai bagian HAM, akan tetapi dalam aras undang-undang, perlindungan dan pengakuan pada agama sering menimbulkan potensi konflik. Berkaitan dengan hal itu, ada sejumlah hal yang dapat dijadikan kajian dalam rubrik ini.

Pertama, perlindungan kepentingan agama dalam perundang-undangan. Ketentuan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*. Norma ini menyebabkan tidak diperbolehkannya perkawinan menurut agama dan kepercayaan yang belum diakui,²¹ dan menutup pintu untuk adanya perkawinan beda agama. Kalau dilihat dari teropong HAM Barat, Pasal ini juga berpotensi melanggar hak asasi untuk memilih pasangan hidup. Lalu UU No. 20 Tahun 2003

²⁰ Munawir Sadzali, 1990, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, hlm. 210.

²¹ Pada awalnya ketentuan ini tidak bermasalah, hanya saja ketika pada 1978 Menteri Agama menyurati para gubernur yang menegaskan bahwa perkawinan hanya jika berdasarkan hukum agama, perkawinan penghayat kepercayaan setelah itu tidak dapat dibenarkan.

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1). Masing-masing pasal ini intinya adalah bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama, serta kewajiban satuan pendidikan untuk memuat kurikulum mengenai pendidikan agama. Ketentuan ini secara sosial berpotensi menimbulkan kecurigaan antarkelompok masyarakat, tuduhan pemurtadan terhadap lembaga pendidikan yang berafiliasi kepada agama tertentu, dan pelanggaran hak anak untuk memperoleh pendidikan. Sejumlah ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 1, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 42, dan Pasal 86, yang pada pokoknya mengatur mengenai pengasuhan anak di mana pengasuh dan anak asuh harus seagama, merupakan contoh lain dari hukum yang bisa digunakan untuk kepentingan perlindungan agama. Di samping itu, pemerintah juga ikut masuk mengawal kepentingan kerukunan umat beragama. Hal ini bisa disimak dengan Keberadaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006) Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Beribadat.

Kedua, negara sebagai “polisi” agama. Umum diyakini betapapun hukum melindungi kepentingan agama dan kebebasan beragama tapi pigura Pasal 28 J (2) tetap wajib diterapkan. Dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam lapangan hukum pidana, ada ketentuan yang berhubungan dengan perlindungan agama. Secara teoritis sebetulnya tindak pidana terhadap kepentingan agama dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama, yaitu yang benar-benar membahayakan agama dan yang diserang secara langsung. Di sini perbuatan maupun pernyataannya sengaja ditujukan langsung kepada agama. Orang sering menyebut kategori perbuatan ini sebagai delik agama dalam arti sempit.
2. Tindak pidana yang bersangkutan/berhubungan dengan agama, yaitu tidak ditujukan secara langsung dan membahayakan agama itu sendiri. Orang menyebut tindakan ini sebagai delik agama dalam arti luas.

Jika kita menengok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)²² Indonesia, ternyata bahwa tindak pidana golongan pertama ada dalam Pasal 156, Pasal 156a, dan Pasal 157. Untuk lebih jelas, maka di bawah ini dikutipkan bunyi pasal-pasal tersebut.²³

Pasal 156

*Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya, berarti tiap-tiap bagian rakyat Indonesia, yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena rasnya, negeri asalnya, agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya atau kedudukannya menurut hukum tata negara.*

²² KUHP pada awalnya berasal dari *Wetboek van Strafrecht* Tahun 1886 yang kemudian diberlakukan di Hindia Belanda dengan *Staatsblad* 1915-732 dan diberlakukan di secara menyeluruh tahun 1918. Setelah Indonesia merdeka, KUHP diberlakukan atas dasar ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan ditegaskan lagi melalui UU No. 1 Tahun 1946. diskusi lebih lanjut soal ini, lihat Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

²³ Tulisan ini menggunakan terjemahan KUHP versi Prof. Moeljatno, Cetakan ke-19, hlm. 59.

Pasal 156a.²⁴

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- b. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersemdikan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Pasal 157 ayat (1)

Barangsiapa menyiarkan mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan atau lukisan yang isinya mengandung pernyataan perasaan bermusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui umum, diancam dengan pidana paling lama dua tahun enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 157 ayat (2)

Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencarian dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Sementara itu untuk delik agama dalam arti luas, pengaturannya tersebar dalam delik kesusilaan dan delik-delik umumnya yang berkaitan dengan agama seperti Pasal 175 sampai Pasal 181 dan Pasal 503 ke-2 KUHP. Untuk kategori ini tidak akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.

Kalau dicermati lebih lanjut Pasal 156 dan Pasal 156a secara sistematis merupakan bagian dari Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum dalam KUHP. Jadi bisa saja dikatakan di sini bahwa ketentuan-ketentuan itu sebenarnya bukan merupakan tindak pidana terhadap agama yang ditujukan untuk melindungi kepentingan agama, tetapi lebih fokus kepada perlindungan terhadap ketertiban umum.²⁵ Pasal 156 KUHP mempunyai obyek golongan penduduk yang salah satu pembedanya adalah berdasarkan agama. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara perdamaian diantara golongan agama yang berbeda-beda sehingga ketertiban umum dapat tercapai dengan tidak terganggunya perdamaian itu.

Sementara itu, Pasal 156a (merujuk kepada Pasal 4 UU Penpres No. 1/1965) dimaksudkan sebagai peraturan hukum untuk melindungi ketenteraman orang-orang yang beragama, jadi erat kaitannya dengan rasa keagamaan. Konsekuensi normatifnya adalah jika pernyataan yang dibuat mengganggu ketenteraman orang-orang beragama dan membahayakan ketertiban umum.

Jelas karena sifatnya yang luwes itu, sistem Pasal 156a dan Pasal 157 terlalu luas perumusannya. Dalam praktik, ketika dihubungkan dengan kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat pasal-pasal tersebut dapat menjadi 'jaring yang rapat' untuk menangkap terhadap segala tindakan yang dipersangkakan dekat dengan delik agama dan ketertiban umum. Lihat, misalnya bagaimana musisi Iwan Fals diprotes karena sampul kaset bertajuk "Manusia Setengah Dewa" disangka mengandung simbol-simbol yang dianggap melecehkan agama Hindu. Kasus ini

²⁴ Ketentuan ini merupakan perubahan KUHP melalui Penetapan Presiden No. 1/1965.

²⁵ Ketentuan Pasal 156 dan Pasal 156 merupakan satu paket dengan ketentuan Pasal 154 dan Pasal 155 dan sering dinamakan sebagai pasal *haatzaai artikelen*, pasal karet, yang sesungguhnya politik hukum colonial Belanda untuk membungkam aktivis pejuang kemerdekaan di masa lampau. Pasal 154 dan Pasal 155 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 006/PUU-V/2007 tanggal 17 Juli 2007.

selesai lewat perdamaian.²⁶ Group Musik Dewa, yang dimotori Achmad Dani, mendapat protes dari Front Pembela Islam, karena penggunaan tanda-tanda yang dianggap sebagai kaligrafi dalam kaset maupun CD "Laskar Jihad". Kasus ini awalnya juga dianggap sebagai penodaan agama, yang akhirnya menguap begitu saja. "Penodaan agama" juga pernah dituduhkan kepada Group Musik Ungu, karena simbol kelompoknya yang dianggap lambang "Setan" sehingga menyebabkan jatuhnya korban ketika mereka melakukan konser. Kasus ini juga tidak jelas penyelesaiannya. Komisi Penyiaran Indonesia merasa perlu mengingatkan stasiun Indosiar agar menghargai umat Islam, karena acara *Superstar Show* yang dimulai pada pukul 18.00 WIB saat di mana ibadah salat Magrib dijalankan.

Pada tahun 1990-an, Arswendo Atmowiloto, Pemimpin Redaksi *Monitor* mengadakan kuis "KAGUM 5 JUTA." Kuis tersebut diumumkan di Edisi *Monitor Minggu*, No. 255/IV/15 Oktober 1990, dengan judul *Ini Dia 50 Tokoh yang Dikagumi Pembaca Kita*. Ternyata Nabi Muhammad Saw mendapat tempat di nomor urut 11. Gelombang protes pun marak. Sang pemimpin redaksi, setelah tabloidnya dibredel oleh Menteri Penerangan Harmoko, diseret ke meja hijau dengan dakwaan Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP dan UU Pers. Perbuatan Arswendo terbukti meresahkan masyarakat karena menyangkut "tindak pidana penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia (dalam hal ini Islam)" dan "tindak pidana dengan sengaja secara melawan hukum menggunakan penerbitan pers untuk kepentingan pribadi dan mengakibatkan penyelewengan terhadap tugas, fungsi, dan kewajiban pers."²⁷ Hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung, Arswendo diganjar penjara 4 tahun 6 bulan (ancaman maksimal KUHP 5 tahun).

Pada 2 Mei 1992, R. Bambang Wahyu Nirbito dan Antonius Ambar Widiatmoko, penyiar Radio Geronimo, juga didakwa melakukan penodaan agama karena pada waktu mereka menjadi presenter sebuah *even* menjadikan ayat-ayat Al Quran, menjadi lelucon plesetan. Di tingkat Pengadilan Negeri keduanya diganjar 2 tahun 6 bulan. Di Salatiga, pernah juga pertunjukkan kethoprak plesetan oleh Teater Pah Poh dengan lakon *Ontoseno Kawin* menuai badai kecaman penghinaan agama karena "mempermainkan" ayat-ayat Alquran. Johnny Setiawan dan Sugiri diajukan ke meja hijau dalam kasus ini. Mereka dianggap meresahkan masyarakat lebih-lebih saat itu menjelang Sidang Umum MPR 1993, sehingga masing-masing diganjar selama 4 tahun dan 3 tahun 6 bulan.

Pada pertengahan 1998, Lia Aminuddin, seorang perangkai bunga, mengaku mendapat wahyu dari malaikat Jibril yang menunjuknya sebagai Maryam dan anaknya sebagai Isa Al Masih. Sempat mendapat banyak pengikut sampai kemudian mereka dibubarkan paksa dan Lia sendiri ditahan dan diajukan ke pengadilan atas dakwaan Pasal 156 dan Pasal 156a. Baru-baru ini, juga Akhmad Musshadeq, mantan PNS DKI Jakarta, "mengaku-aku" sebagai Rasul, dan sempat menjaring banyak pengikut terutama generasi muda. Ia kemudian ditahan dan diajukan ke pengadilan, dan kalau tidak keliru sudah putus dari pengadilan negeri yang memidana yang bersangkutan 4 tahun penjara.

Walaupun norma-norma dalam KUHP sangat luwes, dan tidak mengatur hal-hal yang bersangkutan paut dengan kebebasan beragama secara menyeluruh. Misalnya saja penyebaran/penyiaran agama, yang tidak diatur dalam KUHP, tetapi

²⁶ Majalah *Tempo*, Edisi 14-20 Juni 2004, hlm. 112.

²⁷ Lebih lengkap lihat *Varia Peradilan*, Tahun VII No. 79 April 1992.

hanya lewat Keputusan Menteri Agama No. 70 Tahun 1979 tentang Penyiaraan Agama. Bagaimanapun penyiaraan agama yang tidak lumrah, seperti ada unsur paksaan, menjerat dengan memberi pinjaman uang atau bantuan ekonomi lainnya, dapat menimbulkan konflik dan mengganggu kerukunan antarumat beragama. Namun demikian dalam kaitannya dengan konstitusi, ketentuan-ketentuan dalam KUHP tersebut masih selaras dan mendapat daya dukung Pasal 28 J (2) UUD 1945.

Sedangkan di negara-negara Barat, Salman Rusdhie (1988), novelis Inggris kelahiran India, telah menghina Islam dengan menulis novel berjudul *Satanic Verses* (Ayat-ayat Setan); Film *Da Vinci Code*, yang mencoba memberikan tafsir sinematografi mengenai kehidupan salah satu murid Yesus Kristus Maria Magdalena, dan Film *Fitna* karya politisi karbitan Partai Kebebasan di Belanda, telah memicu protes berkepanjangan karena dianggap menodai agama dan umat Islam. Sebelumnya, Kurt Wetergaard telah menjadi sasaran kemarahan karena 12 kartun disangka menghina Nabi Muhammad Saw, dipajang di koran Denmark, *Jyllands-Posten* pada 30 September 2005. Ini menjadi sasaran kemarahan sejumlah warganegara, terutama muslim, di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ketika mulai mereda, koran Prancis, *France Soir*, serta *Die Welt* di Jerman, *la Stampa* di Italia, dan *El Periodico* di Spanyol kembali memuat kartun tadi atas nama "kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi."²⁸ Hukum mereka menganggap tindakan tersebut diatas bukan merupakan suatu kejahatan yang dapat dijerat hukuman, karena dianggap kebebasan berekspresi. Tapi yang tidak fair, apabila orang-orang Barat berekspresi menghina atau tidak percaya peristiwanya *holocaust*-nya Israel, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum yang kena sanksi pidana. Kalau untuk Israel, alibi kebebasan berekspresi tidak laku untuk pembelaan. Bangsa Barat, benar-benar telah kehilangan *common sense*, atau akal sehatnya atau berubah menjadi Bangsa Budak kalau berhadapan dengan Israel.

Catatan Akhir: Benteng Hukum yang Kokoh

Kebebasan beragama sebagai HAM secara teoritis tidak dapat dipisahkan dari kebebasan berpendapat. Sementara kebebasan berpendapat sangat erat dan mustahil dilepaskan begitu saja dengan kebebasan berpikir dan kebebasan berkeyakinan. Nah, jalinan semacam inilah yang seringkali menimbulkan batas tipis yang rumit kalau bercakap-cakap soal kebebasan beragama. Pada aras bernegara, penerimaan gugus negara yang prismatic tentu lebih masuk akal karena dalam hal ini kebebasan beragama sesungguhnya secara prinsip akan dapat diakui dan lebih terjamin secara hukum. Perasaan lega juga dirasakan ketika melihat sejumlah norma dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang bisa menjadi 'jaring pengaman' sekaligus benteng hukum yang kokoh bagi pihak-pihak yang menjalankan hak dan melakukan kebebasan berekspresi menabrak batas yang disepakati.

Persoalan yang lebih krusial sebetulnya bukan sekedar sah atau tidaknya, negara, terutama di Indonesia, melakukan perlindungan terhadap kepentingan beragama. Hal ini sudah selesai di tingkat praksis sosial dan konstitusi. Tetapi persoalan yang lebih urgen adalah sejauh mana porsi peran negara dalam perlindungan hukum untuk kepentingan agama itu diwujudkan?

Penggunaan delik pidana seperti aturan KUHP tentu saja diperlukan. Kebijakan dalam KUHP sekarang ini masih mencerminkan semangat kolonial sehingga perlindungan kepentingan agama menjadi belum sempurna. Ke depan tentu saja diharapkan pengaturan dalam KUHP Baru yang lebih komplet di mana diharapkan adanya bab tersendiri yang menyangkut tindak pidana terhadap agama dan kehidupan agama.

²⁸ Lihat, "Para Don Quixote Penghina Tuhan", *Tempo*, 13 April 2008, hlm. 114.